P U T U S A N
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDRIS ABRAHAM Alias DARWIS**
2. Tempat lahir : Malakosa
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati RT 002 RW 001 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Idris Abraham Alias Darwis ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024
Terdakwa Idris Abraham Alias Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 157/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS ABRAHAM Alias DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUH Pidana'

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS ABRAHAM Alias DARWIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu berwarna abu-abu yang memiliki engsel atau kunci gembok yang sudah rusak;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian di dalam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari;

Dikembalikan kepada Saksi SUWARNO S.Pd.I. selaku Imam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari

- 1 (Satu) buah Tang merk STRAUSS gagang terbuat dari karet berwarna hitam dan Oranye;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-130/P.2.16/Eoh.2/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IDRIS ABRAHAM Alias DARWIS pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 Terdakwa berangkat dari Kota Palu dengan menumpang kendaraan ke Tolai dengan tujuan mencari pekerjaan, namun setelah beberapa hari tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa hendak pulang ke Kota Palu dengan cara menumpang kendaraan dari Desa Tolai dan turun di Jl. Trans Sulawesi Dusun Matampondo, Desa Tolai Barat, tepatnya sebelum Majid Jami Nurul Iman Desa Purwosari sekira pukul 13.30 WITA. Kemudian Terdakwa menuju ke Masjid Jami Nurul Iman dengan berjalan kaki, sesampainya di Masjid yang sedang sepi tidak ada orang, Terdakwa langsung masuk kedalam Masjid dan langsung menuju mimbar. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruangan disamping mimbar namun tidak dapat terbuka karena terkunci, kemudian Terdakwa mencoba membuka paksa pintu ruangan tersebut menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa namun tetap susah dibuka. Terdakwa kemudian mencari kunci pintu ruangan tersebut dan menemukannya di tempat dudukan kipas angin. Selanjutnya Terdakwa membuka mimbar dengan menggunakan kunci yang ditemukan di dudukan kipas angin, setelah mimbar terbuka, terdakwa menemukan kunci pintu ruangan samping mimbar yang terletak didalam mimbar. Kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan samping mimbar menggunakan kunci yang ditemukan didalam mimbar, setelah pintu ruangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbuka, Terdakwa menemukan kotak amal dalam keadaan terkunci menggunakan engsel gembok. Selanjutnya Terdakwa mencungkil atau membuka paksa engsel gembok kotak amal menggunakan tang dan obeng yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kabel CCTV yang berada di dalam ruangan yang terletak disamping mimbar. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari Masjid Jami Nurul Iman menuju kearah Kota Palu dengan cara menumpang Truk yang melintas dan turun di Desa Tanalanto. Saat turun di Desa Tanalanto, Terdakwa mencari sebuah warung yang tutup dan mengeluarkan uang yang telah dicuri dari Masjid Jami Nurul Iman untuk dihitung, sehingga setelah dihitung uang hasil pencurian kotak amal Masjid Jami Nurul Iman tersebut terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang diambil dari Majid Jami Nurul Iman sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kotak amal Majid Nurul Iman, sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk Deposit/Top Up DANA yang kemudian digunakan untuk bermain slot atau judi online, sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari hari, membeli rokok, dan membeli sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri uang kotak amal Masjid Jami Nurul Iman sebesar kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IDRIS ABRAHAM Alias DARWIS pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 Terdakwa berangkat dari Kota Palu dengan menumpang kendaraan ke Tolai dengan tujuan mencari pekerjaan, namun setelah beberapa hari tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa hendak pulang ke Kota Palu dengan cara menumpang kendaraan dari Desa Tolai dan turun di Jl. Trans Sulawesi Dusun Matampondo, Desa Tolai Barat, tepatnya sebelum Majid Jami Nurul Iman Desa Purwosari sekira pukul 13.30 WITA. Kemudian Terdakwa menuju ke Masjid Jami Nurul Iman dengan berjalan kaki, sesampainya di Masjid yang sedang sepi tidak ada orang, Terdakwa langsung masuk kedalam Masjid dan langsung menuju mimbar. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruangan disamping mimbar namun tidak dapat terbuka karena terkunci, kemudian Terdakwa mencoba membuka paksa pintu ruangan tersebut menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa namun tetap susah dibuka. Terdakwa kemudian mencari kunci pintu ruangan tersebut dan menemukannya di tempat dudukan kipas angin. Selanjutnya Terdakwa membuka mimbar dengan menggunakan kunci yang ditemukan di dudukan kipas angin, setelah mimbar terbuka, terdakwa menemukan kunci pintu ruangan samping mimbar yang terletak didalam mimbar. Kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan samping mimbar menggunakan kunci yang ditemukan didalam mimbar, setelah pintu ruangan terbuka, Terdakwa menemukan kotak amal dalam keadaan terkunci menggunakan engsel gembok. Selanjutnya Terdakwa mencungkil atau membuka paksa engsel gembok kotak amal menggunakan tang dan obeng yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kabel CCTV yang berada di dalam ruangan yang terletak disamping mimbar. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari Majis Jami Nurul Iman menuju kearah Kota Palu dengan cara menumpang Truk yang melintas dan turun di Desa Tanalanto. Saat turun di Desa Tanalanto, Terdakwa mencari sebuah warung yang tutup dan mengeluarkan uang yang telah dicuri dari Masjid Jami Nurul Iman untuk dihitung, sehingga setelah dihitung uang hasil pencurian kotak amal Masjid Jami Nurul Iman tersebut terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang diambil dari Majid Jami Nurul Iman sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kotak amal Majid Nurul Iman, Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk Deposit/Top Up DANA yang kemudian digunakan untuk bermain slot atau judi online, sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari hari, membeli rokok, dan membeli sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri uang kotak amal Masjid Jami Nurul Iman sebesar kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUCIPTO Alias MBAH CIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi merupakan warga sekitar yang diberi amanah untuk menjadi marbot atau pengurus Masjid Jami Nurul Iman;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal di Masjid Jami Nurul Iman Dusun I Desa Purwosari, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong karena sesuai dengan rekaman CCTV masjid;
- Bahwa pengambilan kotak amal Masjid Jami Nurul Iman terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Juma'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WITA bersama para jamaah menunggu waktu sholat Jumat, pada saat itu Saksi mengambil Kotak amal yang berada di dalam Gudang Audio, namun Saksi terkejut Ketika Saksi mengangkat kotak amal yang mana tutup dari kota amal tersebut telah terbuka, dan Uang yang berada didalam Kotak Amal tersebut juga sudah tidak ada, kemudian Saksi membawa Kotak Amal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut ke Tempat Imam dan memperlihatkan Kotak Amal sudah dalam keadaan Rusak dan tidak ada isinya, Pada saat itu Saksi mengetahui bahwa Engsel Gembok telah rusak di congkel, dikarenakan tidak ada Kotak Amal lainya, terpaksa Saksi tetap Mengedarkan Kotak amal tersebut kepada para jamaah;

- Bahwa setelah sholat Jum'at Saksi berdiskusi bersama para jamaah terkait hilangnya isi kotak amal, selanjutnya terhadap CCTV yang berada di Masjid akan diunduh, namun pada saat itu operator CCTV belum bersedia datang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi di beritahu oleh operator CCTV bahwa pelaku pencurian kotak amal di masjid tersebut adalah seorang laki-laki, lalu Saksi di perlihatkan video rekaman CCTV Masjid, dan benar Saksi melihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki-laki, dikarenakan mata Saksi sudah mulai rabun, Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa laki-laki tersebut dan dimana rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Saksi bersama para pengurus Masjid berdiskusi dan sepakat untuk membuatkan Laporan Polisi terkait pencurian Kotak Amal di Dalam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari;
- Bahwa biasanya kotak amal dibuka setiap 1 (satu) minggu sekali dengan isi kurang lebih sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun pada saat itu kotak amal belum dibuka selama 4 (empat minggu), sehingga uang tunai yang hilang dicuri pada saat itu sekitar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal belum dibuka selama 4 (empat) minggu dikarenakan petugas yang membawa kunci kotak amal sedang bepergian keluar kota;
- Bahwa kotak amal terletak didalam gudang;
- Bahwa untuk membuka gudang harus menggunakan kunci yang disimpan di dalam lemari belakang mimbar;
- Bahwa untuk membuka lemari belakang mimbar harus menggunakan kunci yang terletak di dudukan kipas angin;
- Bahwa kabel CCTV yang terletak didalam gudang telah tercabut dari box tempat rekaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri kotak amal tanpa seizin dari Saksi maupun pengurus Masjid Jami Nurul Iman;
- Bahwa Saksi barang bukti berupa kotak amal berwarna abu – abu yang engsel gemboknya telah rusak merupakan kotak amal milik Masjid Jami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nurul Iman, dan rekaman CCTV pencurian kotak amal merupakan rekaman CCTV Masjid Nurul Iman;

- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pengurus masjid dalam hal mengambil uang tunai yang terletak didalam kotak amal Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **SUWARNO S.Pd.I. Alias PAK IMAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi merupakan imam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari;
- Bahwa pengambilan kotak amat terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 wita, di Masjid Jami Nurul Iman yang terletak di Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian adalah Jamaah Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari;
- Bahwa uang tunai yang telah dicuri dari kotak amal kurang lebih sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya kotak amal akan dibuka pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 karena 4 (emapt) minggu kotak amal belum dibuka, namun saat akan melaksanakan sholat Jum’at ternyata kotak amal telah dibobol;
- Bahwa kondisi kotak amal telah rusak dibobol pada bagian engsel gemboknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2024, Saksi SUCIPTO Alias MBAH CIP yang merupakan marbot masjid mendapati kotak amal yang akan diedarkan untuk sholat Jum’at telah rusak dibobol pencuri, selanjutnya Saksi bersama Saksi SUCIPTO Alias MBAH CIP dan para pengurus masjid berdiskusi terkait hal yang akan dilakukan, selanjutnya Saksi tetap mengedarkan kotak amal tersebut untuk sholat Jum’at;
- Bahwa setelah selesai sholat Jum’at Saksi bersama pengurus dan jamaah masjid melakukan diskusi, sehingga diperoleh hasil bahwa akan melihat rekaman CCTV yang berada di ruang imam, namun pada saat itu operator CCTV belum bersedia untuk mengecek CCTV karena sedang pergi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian operator CCTV memperlihatkan rekaman CCTV masjid dan dari rekaman tersebut diperoleh kesimpulan bahwa yang mencuri kotak amal adalah seorang lelaki yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA, terdapat seorang laki – laki yang masuk ke dalam masjid dengan gerak gerik mencurigakan yang mana laki – laki tersebut merupakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju kearah mimbar dan mencari sesuatu, Terdakwa hendak membuka paksa pintu gudang namun tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa hendak membuka paksa pintu belakang mimbar namun tetap tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat lihat sekitar mimbar dan menemukan kunci belakang mimbar yang terletak di dudukan kipas angin. Setelah mendapatkan kunci yang terletak didekat kipas angin, Terdakwa membuka pintu belakang mimbar dan menemukan sebuah kunci gudang, kemudian Terdakwa membuka pintu gudang menggunakan kunci yang ditemukan didalam mimbar;
- Bahwa dalam rekaman CCTV, Saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari gudang karena semua kabel termasuk kabel CCTV telah dicabut dari box tempat rekaman CCTV;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri kotak amal tanpa seizin dari Saksi maupun pengurus Masjid Jami Nurul Iman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Saksi Bersama para pengurus Masjid membuat Laporan Polisi terkait pencurian Kotak Amal di Dalam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diberitahu oleh pihak Polsek Torue bahwa ada pencuri kotak amal di Masjid Palu Selatan yang tertangkap, setelah diteliti ternyata pencuri tersebut merupakan orang yang sama seperti di rekaman CCTV pencuri kotak amal di Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari, sehingga Saksi mengetahui bahwa benar pencuri kotak amal di Masjid Jami Nurul Iman bernama Terdakwa IDRIS ABRAHAM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kotak amal berwarna abu – abu yang engsel gemboknya telah rusak merupakan kotak amal milik Masjid Jami Nurul Iman, dan rekaman CCTV pencurian kotak amal merupakan rekaman CCTV Masjid Nurul Iman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang di Kotak amal Masjid pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024 sekitar Jam 13.30 WITA bertempat di Masjid Jammi Nurul Iman Desa Purwosari yang bertempat di Dusun 1 Desa Purwosari Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengah hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal Masjid Jami' Nurul Iman sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Palu Selatan ketika melakukan pencurian kotak amal di sebuah Masjid yang terletak di Palu Selatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira pukul 09.00 WITA. Terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa oleh pihak Polsek Palu Selatan, selanjutnya pada sore hari tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa dijemput oleh pihak Polsek Torue untuk dibawa ke Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kronologi pengambilan uang tunai didalam kotak amal Masjid Jami' Nurul Iman, awalnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut, Terdakwa datang ke Tolai dari kota Palu dengan nebeng kendaraan truk dengan tujuan melamar pekerjaan di Tolai sebagai pengantar rokok atau sales rokok;
- Bahwa sembari menunggu hasil lamaran pekerjaan, Terdakwa tinggal di mess pengantar rokok;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, karena tidak dterima kerja, Terdakwa hendak pulang ke Kota Palu dengan nebeng kendaraan truk;
- Bahwa ketika di mess pengantar rokok, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang merk STRAUSS yang nantinta digunakan untuk membobol kotak amal;
- Bahwa Terdakwa berhenti di Dusun 1 Desa Purwosari, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong karena kendaraan truk yang ditumpanginya hanya sampai di Desa Purwosari;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki dan melihat Masjid Jami Nurul Iman yang pada saat itu telah selesai melaksanakan sholat dzuhur dalam kondisi sepi;
- Bahwa Terdakwa melihat kotak amal yang terletak di depan pintu masjid, namun tidak bisa dibuka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid Jami Nurul Iman, berkeliling didalam Masjid dengan tujuan mencari kunci di sekitar mimbar;
- Bahwa Terdakwa membuka paksa pintu gudang namun tidak dapat terbuka;
- Bahwa Terdakwa juga membuka paksa pintu belakang mimbar namun tidak dapat terbuka;
- Bahwa Terdakwa mencari cari kunci sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan menemukan sebuah kunci yang terletak di dudukan kipas angin tepat imam atau dibelakang mimbar;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu belakang mimbar menggunakan kunci yang ditemukan di dudukan kipas angin;
- Bahwa setelah pintu belakang mimbar terbuka, ditemukan sebuah kunci yang ternyata merupakan kunci gudang;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu gudang menggunkan kunci yang ditemukan didalam pintu belakang mimbar;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang dan mendapati kotak amal berwarna abu – abu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa kotak amal berwarna abu – abu menggunakan tang merk STRAUSS yang diambil oleh Terdakwa ditempat mess pengantar rokok dengan cara mencongkel engsel gembok sampai terlepas;
- Bahwa Terdakwa membawa uang yang berada didalam kotak amal dengan cara dimasukkan kedalam tas olahraga yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa mencabut semua kabel audio dan CCTV yang terletak didalam gudang;
- Bahwa Terdakwa kembali nebeng kendaraan truk hendak pergi ke Palu, namun ternyata kendaraan yang ditumpanginya hanya berhenti di Desa Tanlanto;
- Bahwa Terdakwa menghitung uang yang telah diambil dari kotak amal Masjid Jami Nurul Iman di sebuah warung yang tutup, adapun uang yang telah diambil dari kotak amal Masjid Jami Nurul Iman tersebut berjumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah menghitung uang yang diambil dari dalam kotak amal Masjid Jami Nurul Iman, Terdakwa pergi ke Palu menggunakan rental;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok, memenuhi kebutuhan sehari hari, membeli sabu, dan depo untuk bermain slot judi online;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa tang merk STRAUSS merupakan miliknya, dan kotak amal berwarna abu – abu yang engsel gemboknya telah rusak merupakan kotak amal yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum melakukan aksinya, uang didalam kotak amal Masjid Jami Nurul Iman, Terdakwa telah mengambil uang dari kotak amal yang terletak di Masjid sekitar Tolai, adapaun isi kotak amal berupa uang dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari selama di mess pengantar rokok;
- Bahwa Terdakwa dihukum pertama kali pada usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain ditempat lain, namun tidak tertangkap polisi, yakni Terdakwa pernah mengambil parang, aki, dan TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu berwarna abu-abu yang memiliki engsel atau kunci gembok yang sudah rusak;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian di dalam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari;
- 1 (Satu) buah Tang merk STRAUSS gagang terbuat dari karet berwarna hitam dan Oranye;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang di Kotak amal Masjid pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024 sekitar Jam 13.30 WITA bertempat di Masjid Jammi Nurul Iman Desa Purwosari yang bertempat di Dusun 1 Desa Purwosari Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengah hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal Masjid Jami' Nurul Iman sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Palu Selatan ketika melakukan pencurian kotak amal di sebuah Masjid yang terletak di Palu Selatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira pukul 09.00 WITA. Terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa oleh pihak Polsek Palu Selatan, selanjutnya pada sore hari tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa dijemput oleh pihak Polsek Torue untuk dibawa ke Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kronologi pengambilan uang tunai didalam kotak amal Masjid Jami' Nurul Iman, awalnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut, Terdakwa datang ke Tolai dari kota Palu dengan nebeng kendaraan truk dengan tujuan melamar pekerjaan di Tolai sebagai pengantar rokok atau sales rokok;
- Bahwa sembari menunggu hasil lamaran pekerjaan, Terdakwa tinggal di mess pengantar rokok;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, karena tidak dterima kerja, Terdakwa hendak pulang ke Kota Palu dengan nebeng kendaraan truk;
- Bahwa ketika di mess pengantar rokok, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang merk STRAUSS yang nantinta digunakan untuk membobol kotak amal;
- Bahwa Terdakwa berhenti di Dusun 1 Desa Purwosari, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong karena kendaraan truk yang ditumpanginya hanya sampai di Desa Purwosari;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki dan melihat Masjid Jami Nurul Iman yang pada saat itu telah selesai melaksanakan sholat dzuhur dalam kondisi sepi;
- Bahwa Terdakwa melihat kotak amal yang terletak di depan pintu masjid, namun tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid Jami Nurul Iman, berkeliling didalam Masjid dengan tujuan mencari kunci di sekitar mimbar;
- Bahwa Terdakwa membuka paksa pintu gudang namun tidak dapat terbuka;
- Bahwa Terdakwa juga membuka paksa pintu belakang mimbar namun tidak dapat terbuka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mencari cari kunci sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan menemukan sebuah kunci yang terletak di dudukan kipas angin tepat imam atau dibelakang mimbar;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu belakang mimbar menggunakan kunci yang ditemukan di dudukan kipas angin;
- Bahwa setelah pintu belakang mimbar terbuka, ditemukan sebuah kunci yang ternyata merupakan kunci gudang;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu gudang menggunkan kunci yang ditemukan didalam pintu belakang mimbar;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang dan mendapati kotak amal berwarna abu – abu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa kotak amal berwarna abu – abu menggunakan tang merk STRAUSS yang diambil oleh Terdakwa ditempat mess pengantar rokok dengan cara mencongkel engsel gembok sampai terlepas;
- Bahwa Terdakwa membawa uang yang berada didalam kotak amal dengan cara dimasukkan kedalam tas olahraga yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa mencabut semua kabel audio dan CCTV yang terletak didalam gudang;
- Bahwa Terdakwa kembali nebeng kendaraan truk hendak pergi ke Palu, namun ternyata kendaraan yang ditumpanginya hanya berhenti di Desa Tanlanto;
- Bahwa Terdakwa menghitung uang yang telah diambil dari kotak amal Masjid Jami Nurul Iman di sebuah warung yang tutup, adapun uang yang telah diambil dari kotak amal Masjid Jami Nurul Iman tersebut berjumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah menghitung uang yang diambil dari dalam kotak amal Masjid Jami Nurul Iman, Terdakwa pergi ke Palu menggunakan rental;
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok, memenuhi kebutuhan sehari hari, membeli sabu, dan depo untuk bermain slot judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **IDRIS ABRAHAM Alias DARWIS** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 Terdakwa berangkat dari Kota Palu dengan menumpang kendaraan ke Tolai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuan mencari pekerjaan, namun setelah beberapa hari tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa hendak pulang ke Kota Palu dengan cara menumpang kendaraan dari Desa Tolai dan turun di Jl. Trans Sulawesi Dusun Matampondo, Desa Tolai Barat, tepatnya sebelum Majid Jami Nurul Iman Desa Purwosari sekira pukul 13.30 WITA. Kemudian Terdakwa menuju ke Masjid Jami Nurul Iman dengan berjalan kaki, sesampainya di Masjid yang sedang sepi tidak ada orang, Terdakwa langsung masuk kedalam Masjid dan langsung menuju mimbar. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruangan disamping mimbar namun tidak dapat terbuka karena terkunci, kemudian Terdakwa mencoba membuka paksa pintu ruangan tersebut menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa namun tetap susah dibuka. Terdakwa kemudian mencari kunci pintu ruangan tersebut dan menemukannya di tempat dudukan kipas angin. Selanjutnya Terdakwa membuka mimbar dengan menggunakan kunci yang ditemukan di dudukan kipas angin, setelah mimbar terbuka, terdakwa menemukan kunci pintu ruangan samping mimbar yang terletak didalam mimbar. Kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan samping mimbar menggunakan kunci yang ditemukan didalam mimbar, setelah pintu ruangan terbuka, Terdakwa menemukan kotak amal dalam keadaan terkunci menggunakan engsel gembok. Selanjutnya Terdakwa mencungkil atau membuka paksa engsel gembok kotak amal menggunakan tang dan obeng yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kabel CCTV yang berada di dalam ruangan yang terletak disamping mimbar. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari Masjid Jami Nurul Iman menuju kearah Kota Palu dengan cara menumpang Truk yang melintas dan turun di Desa Tanalanto. Saat turun di Desa Tanalanto, Terdakwa mencari sebuah warung yang tutup dan mengeluarkan uang yang telah dicuri dari Masjid Jami Nurul Iman untuk dihitung, sehingga setelah dihitung uang hasil pencurian kotak amal Masjid Jami Nurul Iman tersebut terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang diambil dari Majid Jami Nurul Iman sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kotak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amal Majid Nurul Iman, sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk Deposit/Top Up DANA yang kemudian digunakan untuk bermain slot atau judi online, sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari hari, membeli rokok, dan membeli sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencuri uang kotak amal Masjid Jami Nurul Iman sebesar kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, berpindahnya barang dari tangan pemilik (korban) kepada Terdakwa dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, Terdakwa mencungkil atau membuka paksa engsel gembok kotak amal menggunakan tang dan obeng yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kabel CCTV yang berada di dalam ruangan yang terletak disamping mimbar. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari Masjid Jami Nurul Iman menuju kearah Kota Palu dengan cara menumpang Truk yang melintas dan turun di Desa Tanalanto. Saat turun di Desa Tanalanto, Terdakwa mencari sebuah warung yang tutup dan mengeluarkan uang yang telah dicuri dari Masjid Jami Nurul Iman untuk dihitung, sehingga setelah dihitung uang hasil pencurian kotak amal Masjid Jami Nurul Iman tersebut terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang diambil dari Majid Jami Nurul Iman sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kotak amal Majid Nurul Iman, sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk Deposit/Top Up DANA yang kemudian digunakan untuk bermain slot atau judi online, sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari hari, membeli rokok, dan membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tang merk STRAUSS gagang terbuat dari karet berwarna hitam dan Oranye, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu berwarna abu-abu yang memiliki engsel atau kunci gembok yang sudah rusak, 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian di dalam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari, yang telah disita dari Saksi SUWARNO S.Pd.I. selaku Imam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari, maka dikembalikan kepada Saksi SUWARNO S.Pd.I. selaku Imam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS ABRAHAM Alias DARWIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Tang merk STRAUSS gagang terbuat dari karet berwarna hitam dan Oranye;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu berwarna abu-abu yang memiliki engsel atau kunci gembok yang sudah rusak;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian di dalam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari;

Dikembalikan kepada Saksi SUWARNO S.Pd.I. selaku Imam Masjid Jami Nurul Iman Desa Purwosari

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD./	**TTD./**
Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.	Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H.
TTD./	
Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

TTD./

Marturasi Pakpahan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)